



PUTUSAN

NOMOR : 78 K/AG/ 2004

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**NY. PRAPTO DIHARJO** alias **JUMADINAH** binti  
**SUTODIHARJO**, bertempat tinggal di Jongke Kidul RT. 07  
RW. 24 Desa Sendangadi Kecamatan Mlati, Kabupaten  
Sleman. Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding ;

lawan

**MURMO SUDARMO** alias **MURIMAN** bin **PARTO**  
**SENTONO**, bertempat tinggal di Jongke Kidul RT. 07 RW.  
24. Desa Sendangadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terlawan/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juni 1974 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 165/24/1974, tanggal 12 Juni 2002,

saat...



saat ini Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda ;

- Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Budi Purnomo ;
- Bahwa, setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 27 tahun, namun sejak Januari 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon sebagai seorang suami selama 10 tahun ;
- Bahwa, penyebab lainnya adalah karena Termohon sangat egois dan tidak mau menerima saran-saran Pemohon, Termohon tidak jujur dan sering berbohong mengenai masalah keuangan rumah tangga serta Termohon tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikannya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sleman agar memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menceraikan Pemohon dan Termohon ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Juli 2002 M bertepatan dengan tanggal 29 Robiul Tsani 1423 H Nomor : 215/Pdt.G/2002/PA.Slmm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan...



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Menetapkan akan membuka sidang guna menyaksikan Ikrar Talak Pemohon ( Murmo Sudarmo alias Muriman bin Parto Sentono) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Ny. Prpto Diharjo alias Jumadinah binti Sutodiharjo) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu :
  - a. Nafkah selama masa iddah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;Yang harus dibayar pada saat sidang penyaksian Ikrar Talak tersebut ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang kini diperhitungkan sebesar Rp. 161.500,-(seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa selanjutnya terhadap putusan Verstek tersebut, Termohon mengajukan perlawanan (verzet) yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Pelawan dan Terlawan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 1974 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 165/24/1974 tanggal 12 Juni 1974, saat itu Pemohon berstatus janda dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Budi Purnomo ;
2. Bahwa Terlawan telah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 16 April 2002 dengan Nomor : 215/Pdt.G/2002/PA.Smn dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman tanggal 10 Juli 2002 dengan Nomor 215/Pdt.G/2002/PA.Smn ;
3. Bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon (Terlawan) adalah tidak benar sehingga patutlah permohonan cerai tersebut ditolak ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon/Pelawan memohon kepada Pengadilan Agama Sleman agar memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan...



1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 16 April 2002 No. 215/Pdt.G/2002/PA.smn tersebut di atas adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3. Membatalkan putusan verstek yang dimaksud ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terlawan ;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut, Pengadilan Agama Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Januari 2003 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1423 H. Nomor 215/Pdt.G/2002/PA.Smn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 10 Juli 2002 No. 215/Pdt.G/2002/PA.Smn tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
3. Mempertahankan putusan Verstek dimaksud ;
4. Menghukum Pelawan untuk membiayai biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan Rp. 67.500,-(enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon /Termohon telah dikuatkan dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusannya tanggal 26 Agustus 2003 M. bertepatan dengan tanggal 27 jumadil Akhir 1424 H. Nomor : 18/Pdt.G/2003/PTA.Yk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 215/Pdt.G/2002/PA.Smn tanggal 29 Januari 2003, dengan perbaikan amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Murmo Sudarmo alias Muriman bin Prapto Sentono) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon

(Ny...



(Ny. Prpto Diharjo alias Jumadinah binti Sutodiarjo) di depan Sidang  
Pengadilan Agama Sleman ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar  
Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 161.500,-(seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)
5. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada  
tingkat banding sebesar Rp. 109.00,-(seratus sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada  
Termohon/Pemanding Pada tanggal 13 November 2003 kemudian terhadapnya oleh  
Termohon/Pemanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22  
November 2003 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor :  
215/Pdt.G/2002/PA.Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman  
permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 3 Desember  
2003 ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 10 Desember  
2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pemanding diajukan  
jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada  
tanggal 24 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang  
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang  
waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu  
permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam  
memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa...



1. Bahwa, Judex Facti dalam menjatuhkan putusannya telah salah dalam menerapkan hukumnya, karena putusan perkara ini didasarkan kepada adanya keterangan saksi-saksi yang tidak benar. Dalam persidangan di Pengadilan Agama Sleman yang tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding/Pemohon Kasasi, keterangan saksi-saksi disampaikan dalam tekanan dari pihak Pemohon/Terbanding/Termohon Kasasi, karena diluar persidangan para saksi mengingkari keterangan-keterangan yang telah disampaikan ;
2. Bahwa, Termohon asal/Pembanding/Pemohon Kasasi sejak awal diajukannya perkara ini selalu menyatakan tetap bersedia untuk taat dan patuh serta selalu bersedia untuk melayani segala kebutuhan Pemohon asal/Terbanding/Termohon Kasasi sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik, walaupun ada permasalahan kecil yang timbul adalah karena sengaja dicari-cari oleh Pemohon asal/Terbanding/Termohon Kasasi ;
3. Bahwa, permasalahan yang timbul antara Pemohon asal/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Termohon asal/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah karena adanya hasutan dan pengaruh dari pihak ketiga yang selalu berusaha untuk menguasai harta milik Pemohon asal/Terbanding/Termohon Kasasi, juga agar supaya keutuhan rumah tangga Pemohon asal/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Termohon asal/Pembanding/Pemohon Kasasi menjadi pecah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad 3 :**

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya...



adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NY. PRAPTO DIHARJO alias JUMADINAH binti SUTODIHARJO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NY. PRAPTO DIHARJO alias JUMADINAH binti SUTODIHARJO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu Tanggal 4 Januari 2006 dengan **DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH. MH**

Ketua...



Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H.** dan **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum** sebagai Hakim-Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu , Tanggal 8 Maret 2006 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H.** dan **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum** Hakim-Hakim Anggota dan **EMPUD MAHFUDDIN, SH, M.H** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

**Hakim-Hakim Anggota**

**K e t u a,**

ttd

ttd

DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H.

ttd

DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH. MH

DRS. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum

**Biaya kasasi :**

**Panitera Pengganti**

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-  
2. Redaksi .....Rp. 1.000,-  
3. Administrasi ..... Rp. 493.000-  
Jumlah ..... Rp 500.000,-

ttd

EMPUD MAHFUDDIN, SH, M.H

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI.

Direktur Perdata Agama

Drs. H. MUHAMMAD RUM NESSA, S.H.,M.H.

NIP. 150110572